

**KERJA SAMA ITALIA DAN LIBYA
DALAM MENANGANI PERMASALAHAN MIGRAN DI JALUR
MEDITERANIA TENGAH TAHUN 2017-2019**

(Skripsi)

Oleh

ABDULLAH MASYKUR

NPM 1516071071



**FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS LAMPUNG
BANDAR LAMPUNG
2022**

**KERJA SAMA ITALIA DAN LIBYA
DALAM MENANGANI PERMASALAHAN MIGRAN DI JALUR
MEDITERANIA TENGAH TAHUN 2017-2019**

Oleh

ABDULLAH MASYKUR

Skripsi

**Sebagai Salah Satu Syarat untuk Mencapai Gelar
SARJANA HUBUNGAN INTERNASIONAL**

Pada

**Jurusan Hubungan Internasional
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik**



**FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS LAMPUNG
BANDAR LAMPUNG
2022**

ABSTRAK

KERJA SAMA ITALIA DAN LIBYA DALAM MENANGANI PERMASALAHAN MIGRAN DI JALUR MEDITERANIA TENGAH TAHUN 2017-2019

Oleh

Abdullah Masykur

Italia dan Libya mengalami permasalahan terkait jumlah migran ilegal yang meningkat pasca tren migrasi melalui jalur Turki dan Yunani berhasil dihentikan. Libya saat ini dalam kondisi belum ideal (*failed state*). Selain itu, migran ilegal mudah untuk memasuki wilayah Libya. Permasalahan seperti penyelundupan manusia dan perdagangan manusia akan membahayakan migran yang ada. Penelitian ini menganalisis kerja sama antara Italia dan Libya dalam menangani permasalahan migran khususnya di jalur Mediterania Tengah selama periode 2017-2019.

Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif deskriptif. Data yang digunakan dalam penelitian ini merupakan jenis data sekunder yang didapat dari *operation report* organisasi-organisasi internasional yang terkait dengan permasalahan migran di kawasan terkait seperti IOM, UN, dan EU. Penulis menggunakan konsep *bilateral agreement*. Libya dalam kondisi belum ideal sehingga perlu melakukan kerja sama dengan Italia, yang juga terus menerima banyak migran ilegal melalui Libya.

Berdasarkan penelitian yang dilakukan, Italia dan Libya belum berhasil menangani permasalahan migran yang terjadi di jalur Mediterania Tengah. Meskipun angka dari migran ilegal yang memasuki Italia telah menurun secara drastis, namun pelanggaran HAM terus terjadi selama proses penahanan oleh institusi keamanan perbatasan dan kamp penahanan di Libya karena standar prosedural yang kurang memadai. Italia juga gagal menjaga integritas wilayah Libya sebab kerja samanya dengan milisi-milisi yang merupakan kelompok *people smuggler* dan *human trafficker* dan juga musuh bagi Libya sendiri.

Kata kunci: Libya, Italia, migran ilegal, kerja sama, milisi

ABSTRACT

COOPERATION OF ITALY AND LIBYA TO DEAL WITH MIGRANT PROBLEMS IN THE CENTRAL MEDITERANIAN ROUTE 2017-2019

By

Abdullah Masykur

Italy and Libya experienced problems related to the increasing number of illegal migrants after the trend of migration through Turkey and Greece was successfully stopped. Libya is currently in a non-ideal state (failed state). In addition, it is easy for illegal migrants to enter Libyan territory. Problems such as people smuggling and human trafficking will endanger existing migrants. This study analyzes the cooperation between Italy and Libya in dealing with migrant problems, especially in the Central Mediterranean route during the 2017-2019 period. This study uses descriptive qualitative research methods. The data used in this research is secondary data which is obtained from reports on operations of international organizations related to migrant problems in related areas such as IOM, UN, and EU. The author uses the concept of a bilateral agreement. Libya is not in an ideal condition so it is necessary to cooperate with Italy, which also continues to receive many illegal migrants through Libya. Based on the research conducted, Italy and Libya have not succeeded in dealing with migrant problems that occur in the Central Mediterranean route. Although the number of illegal migrants entering Italy has dropped dramatically, human rights violations continue to occur during detention by border institutions and camps displaced in Libya due to inadequate standards. Italy has also failed to maintain Libya's territorial integrity because of its cooperation with militias which are groups of people smugglers and human traffickers and are also enemies of Libya itself.

Keywords: Libya, Italy, illegal migrants, cooperation, militia

Judul Skripsi : **KERJA SAMA ITALIA DAN LIBYA DALAM
MENANGANI PERMASALAHAN MIGRAN
DI JALUR MEDITERANIA TENGAH
TAHUN 2017-2019**

Nama Mahasiswa : *Abdullah Masykur*

Nomor Pokok Mahasiswa : **1516071071**


Jurusan : **Hubungan Internasional**


Fakultas : **Ilmu Sosial dan Ilmu Politik**



MENYETUJUI

1. **Komisi Pembimbing**


Hasbi Sidik, S.IP., M.A.
NIP. 19791230 201404 1 001


Fitri Juliana Sanjaya, S.IP., M.A
NIK. 231602 880717 201


2. **Jurusan Hubungan Internasional FISIP**


Dr. Ari Darmastuti, M.A
NIP. 19600416 198603 2 002

MENGESAHKAN

1. Tim Penguji


Ketua : **Hasbi Sidik, S.IP., M.A**



Sekretaris : **Fitri Juliana Sanjaya, S.I.P., M.A**



Penguji
Bukan Pembimbing : **Drs. Agus Hadiawan, M.Si**



2. Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik



Dra. Ida Nurhaida, M.Si.
NIP. 19610807 198703 2 001

Tanggal Lulus Ujian Skripsi : 17 Mei 2022

PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini menyatakan bahwa skripsi saya dengan judul “Kerja Sama Italia dan Libya dalam Menangani Permasalahan Migran di Jalur Mediterania Tengah Tahun 2017-2019”, merupakan hasil karya saya sendiri dan bukan karya orang lain. Semua tulisan yang tertuang di skripsi ini telah mengikuti kaidah penulisan karya ilmiah Universitas Lampung. Apabila di kemudian hari terbukti skripsi saya merupakan hasil penjiplakan atau dibuat orang lain, maka saya bersedia menerima sanksi berupa pencabutan gelar yang saya terima.

Bandar Lampung, 13 Mei 2022
Yang menyatakan



Abdullah Masykur
NPM. 1516071071

RIWAYAT HIDUP



Penulis dilahirkan di Braja Sakti, Way Jepara Lampung Timur pada tanggal 14 Oktober 1995, merupakan anak pertama dari dua bersaudara, putra dari Bapak Nuril Huda dan Ibu Sri Hidayati. Penulis menyelesaikan pendidikan pertamanya di TK Dharma Wanita Persatuan Balesono, Ngunut, Tulungagung pada tahun 2002. Kemudian penulis melanjutkan pendidikan sekolah dasar di SD Negeri Balesono hingga 2005 dan berpindah ke MIN Braja Sakti hingga tahun 2008. Kemudian menyelesaikan pendidikan sekolah menengah pertama pada tahun 2011 di SMP Negeri 1 Way Jepara, dan menyelesaikan pendidikan sekolah menengah atas di SMA Negeri 1 Way Jepara pada tahun 2014 dengan konsentrasi Ilmu Pengetahuan Alam (IPA). Pada tahun 2015 penulis melanjutkan pendidikan Strata-1 di perguruan tinggi Universitas Lampung dengan mengambil Jurusan Hubungan Internasional dengan konsentrasi studi Keamanan Global.

Sebelumnya, selama SMA penulis pernah mengikuti organisasi Barisan Pecinta Alam (BANTALA). Selanjutnya penulis tidak langsung melanjutkan pendidikan kuliah, melainkan melanjutkan pendidikan non formal pada program Teaching Clinic di Global English Pare Kediri pada tahun 2014. Selama kuliah penulis mengikuti organisasi seperti Teknokra Unila, BEM U KBM Unila, FSPI FISIP

Unila, dan komunitas WPAP Chapter Lampung. Pada tahun 2017, penulis telah melakukan Kuliah Kerja Nyata di Desa Sribhawono, Kecamatan Bandar Sribhawono, Kabupaten Lampung Timur sebagai Koordinator Desa. Penulis juga telah menyelesaikan program Pelatihan Kerja Lapangan (PKL) di Kantor Imigrasi Kelas I TPI Bandar Lampung di Seksi Intelejen dan Penindakan Keimigrasian.

Katakanlah, *“Sesungguhnya kematian yang kamu lari dari padanya, ia pasti menemui kamu, kemudian kamu akan dikembalikan kepada (Allah), Yang Mengetahui yang gaib dan yang nyata, lalu Dia beritakan kepadamu apa yang telah kamu kerjakan”*

(Q.S Al Jumuah:8)

“Lima ditambah lima = kita akan selalu bersama”
(Tupeil)

*Alhamdulillahirobbil 'aalamiin,
Allohumma sholi 'ala Muhammad, wa 'ala 'aalihi wa ashabihi ajma'iin
Segala puja dan puji, total, semuanya hanya milik Allah*

*Atas segala Rahmat dan Karunia Nya,
dan
Bimbingan dari Manusia Terbaik di muka bumi Nabi Muhammad ﷺ*

kupersembahkan Skripsi ini kepada
Orang tuaku yang senantiasa memberikan dukungan dan motivasi
Serta pengorbanan dan doa yang tiada hentinya;

Untuk wanita *shalihah* yang akan menjadi pendamping
dalam menggapai dan menjaga cinta-Nya

Serta untuk Almamater tercinta,
Jurusan Hubungan Internasional,
Universitas Lampung.

SANWACANA

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Alhamdulillah, segala puji hanya milik Allah SWT, atas segala rahmat dan ridhoNya kita masih senantiasa diberikan nikmat iman, sehat, rezeki, dan waktu. Sholawat dan salam senantiasa tercurah kepada Nabi Muhammad ﷺ, kepada sahabatnya, para pendahulu, para pemimpin, dan orang-orang yang senantiasa istiqomah dijalanNya.

Dengan penuh rasa syukur, penulis telah menyelesaikan skripsi dengan judul “Kerja Sama Italia dan Libya dalam Menangani Permasalahan Migran di Jalur Mediterania Tengah Tahun 2017-2019”, sebagai syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hubungan Internasional di Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Lampung.

Maka, izinkanlah penulis mengucapkan terimakasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Ibu Dra. Ida Nurhaida, M.Si. selaku Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Lampung.
2. Ibu Dr. Ari Darmastuti, M.A. selaku Ketua Jurusan Hubungan Internasional FISIP Universitas Lampung.
3. Bapak Hasbi Sidik, S.IP., M.A. selaku Dosen Pembimbing Utama penulis yang telah berkenan untuk diskusi dan membimbing dengan dalam penulisan skripsi.

4. Ibu Fitri Juliana Sanjaya, S.I.P., M.A. selaku Dosen Pembimbing Kedua penulis yang telah membimbing dan senantiasa mengingatkan untuk segera menyelesaikan skripsi.
5. Bapak Drs. Agus Hadiawan, M.Si. selaku Dosen Pembimbing Akademik sekaligus Dosen Pembahas Skripsi penulis yang telah membimbing dan memberi masukan untuk memperbaiki skripsi.
6. Para dosen Jurusan Hubungan Internasional dan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik yang telah mendidik selama masa kuliah dan para staf yang telah membantu proses administrasi perkuliahan.
7. Kedua orang tua, Bapak Nuril Huda dan Ibu Sri Hidayati yang telah bersusah payah mendukung anaknya sehingga mampu menyelesaikan studi ini. Semoga kelak aku dapat membalas kebaikan orang tua ku.
8. Saudara dan keluarga besarku yang telah memberikan nasihat dan motivasi atas apa yang harus aku lakukan.
9. Saudara seperjuangan yang senantiasa membantu disaat senang dan sulit yang tidak bisa disebutkan satu persatu.

Akhir kata, penulis memohon maaf kepada semua pihak jika terdapat kekurangan dalam penulisan skripsi ini. Semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi banyak orang terutama akademisi di jurusan Hubungan Internasional.

Bandar Lampung, 19 Mei 2022
Penulis,

Abdullah Masykur

DAFTAR ISI

	Halaman
SANWACANA	ii
DAFTAR ISI.....	iv
DAFTAR GAMBAR.....	v
DAFTAR TABEL	vi
DAFTAR SINGKATAN.....	vii
I. PENDAHULUAN	
1.1 Latar Belakang Masalah	1
1.2 Rumusan Masalah	5
1.3 Tujuan Penelitian	6
1.4 Kegunaan Penelitian	6
II. TINJAUAN PUSTAKA	
2.1 Penelitian Terdahulu	8
2.2 Kerangka Analitis	14
2.2.1 <i>Bilateral Agreement</i>	15
2.3 Kerangka Pemikiran	18
III. METODE PENELITIAN	
3.1 Jenis Penelitian	21
3.2 Fokus Penelitian	22
3.3 Sumber dan Teknik Pengumpulan Data	22
3.4 Teknik Analisis Data	23
IV. HASIL DAN PEMBAHASAN	
4.1 MoU Kerjasama Italia dan Libya	26

4.1.1 Pasal 1: Kerja Sama Membendung Migran Ilegal	30
4.1.2 Pasal 2: Kerja Sama Berbagai Sektor	31
4.1.3 Pasal 3: Membuat Komite Campuran	32
4.1.4 Pasal 4: Pembiayaan.....	32
4.1.5 Pasal 5: Komitmen Penerapan Mou	33
4.1.6 Pasal 6: Komitmen Terkait Selisih Tafsir dan Penerapan Mou	33
4.1.7 Pasal 7: Perubahan Memorandum.....	33
4.1.8 Pasal 8: Validitas Kesepakatan	33
4.2 Pembahasan	35
4.2.1 Kerja Sama Italia dan Libya dalam Membendung Migran Ilegal.....	36
4.2.2 Kerja Sama Italia dan Libya dalam Memperkuat Perbatasan dan Instansi Keamanan	44
4.2.3 Kerja Sama Italia dan Libya dalam Membangun Pusat-Pusat Penerimaan Migran Ilegal	49
4.2.4 Kerja Sama Italia dan Libya dalam Membangun Relasi dengan Negara Asal Migran dan Organisasi terkait Migran	54

V. PENUTUP

5.1. Kesimpulan.....	64
5.2. Saran.....	65

DAFTAR PUSTAKA

DAFTAR TABEL

Tabel	Halaman
1. Penelitian Terdahulu	13

DAFTAR GAMBAR

Gambar	Halaman
1. Faktor Terjadinya Migrasi	2
2. Rute Migrasi melalui Laut Mediterania	3
3. Kerangka Pikir	20
4. Peta Negara Libya dan Kontrol Atas Wilayahnya	40
5. Kedatangan laut dari Libya ke Italia (dampak dari perjanjian Italia dan Libya)	43
6. Kedatangan laut dari Libya ke Italia 2000-2018.....	46
7. Evolusi rute migrasi di Libya, Februari 2017 - Desember 2018.....	48
8. <i>Migrants at a detention center in Zawiyah, west of Tripoli, 17 Juni 2017 ..</i>	51

DAFTAR SINGKATAN

AICS	: <i>an Italian Development Cooperation Agency</i>
AQIM	: <i>al-Qaeda in the Islamic Maghreb</i>
BBM	: <i>Bahan Bakar Minyak</i>
DCIM	: <i>(Directorate for Combating Illegal Immigration)</i>
DFID	: <i>Department for International Development</i>
DTM	: <i>Displacement Tracking Matrix</i>
EFCR	: <i>European Council on Foreign Relations</i>
ENI	: <i>Ente Nazionale Idrocarburi</i>
EU	: <i>European Union</i>
EUTF	: <i>EU Emergency Trust Fund</i>
GIZ	: <i>Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit GmbH</i>
GNA	: <i>Government of National Accord</i>
HAM	: <i>Hak Asasi Manusia</i>
ICT	: <i>Information and Communication Technology</i>
IDC	: <i>Italian Development Cooperation</i>
IOs	: <i>International Organizations</i>
IGOs	: <i>Intergovernmental Organizations</i>
IOM	: <i>International Organization for Migration</i>
ISIS	: <i>the Islamic State of Iraq and Syria</i>
KTT	: <i>Konferensi Tingkat Tinggi</i>
LBG	: <i>the Land Borders Guards</i>
LCGPS	: <i>the Libyan Coastal Guard and the Port Security authority</i>
LNA	: <i>Libyan National Army</i>
MIASIT	: <i>Bilateral Mission of Assistance and Support program for the government of Fayed Serraj</i>

MoU	: <i>Memorandum of Understanding</i>
MRCC	: <i>Maritime Rescue Coordination Center</i>
NGOs	: <i>Non-Governmental Organizations</i>
NTC	: <i>National Transitional Council of Libya</i>
PBB	: <i>Perserikatan Bangsa-Bangsa</i>
RDPP	: <i>Regional Development and Protection Programme</i>
SAR	: <i>Search and Rescue</i>
SAROBMED	: <i>The Search and Rescue Observatory for the Mediterranean</i>
SINCE	: <i>Stemming Irregular Migration in Northern and Central Ethiopia</i>
SNNPR	: <i>Southern Nations, Nationalities and Peoples' Region</i>
TOC	: <i>Transnational Organized Crime</i>
UN	: <i>United Nations</i>
UNDP	: <i>United Nations Development Programme</i>
UNHCR	: <i>United Nations High Commission for Refugees</i>
UNICEF	: <i>United Nations Children's Fund</i>
VHR	: <i>the Voluntary Humanitarian return</i>
YEP	: <i>Youth Empowerment Scheme</i>

I. PENDAHULUAN


1.1 Latar Belakang Masalah

Migrasi merupakan fenomena yang sering berkaitan dengan Hubungan Internasional. Perpindahan manusia dari satu negara ke negara yang lain masih terus terjadi hingga saat ini. Dalam kajian Hubungan Internasional, migrasi akan menjadi salah satu permasalahan yang akan terus dibahas baik dalam rangka menyelesaikan masalah tersebut atau akan menjalin sebuah kerja sama tertentu seperti yang dilakukan Libya dengan Italia sejak tahun 2017 hingga tahun 2019. Faktor-faktor inti seperti kurangnya ketersediaan air dan makanan menjadi salah satu penyebab kenapa migrasi tidak mungkin dihindari. Begitu juga dengan yang terjadi pada sebagian besar negara di Benua Afrika sehingga mereka mencari tempat yang dianggap lebih baik seperti Eropa.

Pada tahun 2014, permasalahan migrasi menjadi salah satu hal yang penting untuk dibahas. Hal ini dikuatkan Angela Merkel selaku Kanselir Jerman menanggapi peningkatan jumlah yang tinggi dari para migran dan pengungsi yang hendak memasuki kawasan Eropa sejak awal tahun 2014. Ia mengatakan “*the issue of asylum could be the next major European project*” one that would ‘preoccupy Europe much, much more than the issue of Greece and the stability of the euro’. Selain dari pernyataan tersebut, berdasarkan data dari *United Nations High Commission for Refugees* (UNHCR), pada enam bulan pertama 2015 saja terdapat 137.000 migran yang berusaha memasuki kawasan Eropa. Para migran ini berasal dari

Suriah dan Irak yang melarikan diri dari peperangan di negara-negara tersebut melalui jalur Timur Mediterania, Turki, dan Yunani. Pada tahun 2017, pola migrasi berpindah melalui jalur Tengah Mediterania, dari garis pantai Libya menuju Italia (Berry, Garcia-Blanco, & Moore, 2015).

Terdapat beberapa faktor yang menjadi alasan para migran melakukan migrasi menuju Eropa melalui jalur Mediterania Tengah ini. Mengenai peta beberapa faktor terjadinya migrasi ini dipaparkan dalam Gambar 1.




Gambar 1. Faktor Terjadinya Migrasi

Sumber: *European Council on Foreign Relations (ECFR)*
(https://www.ecfr.eu/specials/mapping_migration)

Jalur ini banyak dilalui oleh migran asal Afrika dan Timur Tengah yang melarikan diri akibat konflik berkepanjangan. Selain faktor tersebut, terdapat beberapa penyebab lain dari terjadinya migrasi khususnya yang menuju Benua Eropa. Pertama ialah faktor demografi yang berlebih, populasi di Nigeria saja rata-rata terdapat 7 hingga 8 anak per wanita. Faktor pendorong lainnya disebabkan oleh kemiskinan yang ekstrem dan perubahan iklim (Torelli, 2017). Selain itu juga banyak yang terlantar akibat kerawanan pangan, rezim otoriter, dan kelompok-kelompok *jihadis* seperti

al-Qaeda in the Islamic Maghreb (AQIM) di Sahel dan Boko Haram di Nigeria utara (Torelli, 2018). Para migran asal Afrika perlu menyeberangi Laut Mediterania untuk dapat sampai di Benua Eropa (Colucello & Massey, 2016). Terdapat tiga rute yang biasa digunakan oleh para migran untuk melintasi Laut Mediterania, yakni rute barat Mediterania (melalui Maroko), rute tengah Mediterania (Libya), dan rute timur Mediterania (Turki).



Gambar 2. Rute Migrasi melalui Laut Mediterania

Sumber: *European Council on Foreign Relations* (ECFR)

(https://www.ecfr.eu/specials/mapping_migration)

Gambar di atas mendeskripsikan tentang rute migrasi dan jalur yang digunakan oleh para migran untuk menyeberangi Laut Mediterania. Berdasarkan data yang diperoleh dari *European Council on Foreign Relations* (ECFR) pada tahun 2017, terdapat 119.369 migran yang melintasi *Central Mediterranean route* (rute tengah). Jumlah ini jauh lebih tinggi dibandingkan *Western Mediterranean route* (jalur barat) sebanyak 22.103 migran dan *Eastern Mediterranean route* (jalur timur) 29.710 migran (Torelli, 2018). Mayoritas migran yang melintasi Libya berasal dari Sub-Sahara Afrika¹, Eritrea, Somalia, Sudan, dan Suriah.

¹ Gambia, Guinea, Mali, Nigeria, Pantai Gading, dan lainnya.

Selama perjalanan melintasi Libya, para migran mendapat berbagai hambatan. Seperti penahanan secara sewenang-wenang, penyiksaan, pembunuhan di luar hukum, eksploitasi seksual, perbudakan, dan pelanggaran hak asasi manusia lainnya (Loprete, 2017). Selain itu, mereka juga mengalami kendala seperti kekurangan makanan dan minuman dan ditodong senjata oleh penduduk setempat (Saputra, Eka Yudha, 2018).

Selain permasalahan yang terjadi di daerah asal migran dan proses perjalanan migrasi, masalah juga terjadi dalam proses menyeberangi Laut Mediterania yakni dari Libya menuju Italia. Untuk menyeberangi laut tersebut, mereka harus melalui *migrant Smuggler*² atau penyelundup migran yang berada di Libya. Selain itu, *human trafficking* juga menjadi opsi bagi migran untuk mencapai daratan Eropa. Kematian migran di laut tersebut juga sudah banyak terjadi di mana hal ini berkaitan erat dengan hak-hak para migran. Permasalahan-permasalahan tersebut menjadi urgensi tersendiri bagi negara terkait, yakni Libya dan Italia (deGuttry, Capone, & Sommario, 2017).

Peningkatan jumlah migran dan permasalahan yang telah disebutkan juga menjadi permasalahan tersendiri bagi Libya maupun Italia. Pada tahun 2016 saja terdapat 181.000 migran yang memasuki Italia melalui Libya. Mereka masuk ke Italia melalui penyelundup atau telah dijual melalui *human trafficking* yang berada di Libya. Bagi Libya, hal ini tentu menambah permasalahan negara pasca runtuhnya kekuasaan Muammar Khadafi. Bagi Italia, pesatnya jumlah migran menjadi kepentingan keamanan tersendiri. Italia juga merupakan bagian dari Uni Eropa yang beberapa warganya mengalami *xenophobia*.³ Kondisi tersebut meningkatkan ketidaknyamanan warga Italia terhadap migran di negaranya (Ekinici, 2018, pp. 6-7). Berbagai permasalahan tersebut telah menjadi perhatian tersendiri bagi Italia

² Istilah *Migrant Smuggling* menunjukkan secara lebih spesifik objek yang diselundupkan yakni migran.

³ Xenofobia/xə·no·fo·bia/sénofobia/n Psi, perasaan benci (takut, waswas) terhadap orang asing atau sesuatu yang belum dikenal; kebencian pada yang serba asing (<https://kbbi.web.id/xenofobia>) diakses 25 september 2019.

khususnya dalam menangani migran dan membantu Libya di atas permasalahan yang ada di negara tersebut.

Menanggapi permasalahan yang dihadapi Libya maupun Italia, kedua negara tersebut membangun kerja sama dalam bentuk *Memorandum of understanding (MoU) on cooperation in the fields of development, the fight against illegal immigration, human trafficking and fuel smuggling and on reinforcing the security of borders between the State of Libya and the Italian Republic* yang ditandatangani oleh Perdana Menteri Italia dan Pemerintah Libya yang didukung oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) untuk Kesepakatan Nasional pada tanggal 2 Februari 2017 (SAROBMED, 2017). Dalam upaya kerja sama ini, Libya diwakili oleh Pemerintah Libya yang diakui oleh PBB atau *Government of National Accord (GNA)*⁴.

1.2 Rumusan Masalah

Melihat pesatnya jumlah peningkatan migran yang melintasi jalur tengah Laut Mediterania, Italia dan Libya melakukan kerja sama dalam bentuk MoU karena berada di jalur yang terkait. Pada tanggal 2 Februari 2017, kedua negara tersebut telah menandatangani sebuah perjanjian bilateral berkaitan dengan migran yang melintasi jalur tengah Mediterania di Roma. Selain itu, sejak kerja sama dibuat perlu diketahui langkah-langkah yang sudah dilakukan oleh kedua negara dalam menyelesaikan permasalahannya. Berdasarkan pemaparan latar belakang permasalahan di atas, penelitian ini hendak menjawab pertanyaan, ***“Bagaimana kerja sama Italia dan Libya***

⁴ *Government of National Accord* adalah pemerintah sementara untuk Libya yang dibentuk berdasarkan ketentuan Perjanjian Politik Libya, sebuah inisiatif yang dipimpin oleh PBB, ditandatangani pada 17 Desember 2015. Perjanjian tersebut dengan suara bulat didukung oleh *United Nations Security Council*, yang menyambut pembentukan Dewan Presidensi (*Presidency Council*) untuk Libya dan mengakui *Government of National Accord (GNA)* sebagai satu-satunya otoritas eksekutif yang sah di Libya. Diakses di <https://www.un.org/press/en/2015/sc12185.doc.htm> pada tanggal 3 September 2019.

dalam menangani masalah migran yang melintasi jalur Mediterania Tengah tahun 2017-2019?”⁵

1.3 Tujuan Penelitian

Dalam penelitian ini, penulis memiliki dua tujuan,

1. Mendeskripsikan kesepakatan kerja sama Italia dan Libya dalam menangani permasalahan migran yang melalui Laut Mediterania Tengah pada tahun 2017-2019; dan
2. Menganalisis kerja sama Italia dan Libya dalam menangani permasalahan migran tersebut.

1.4 Kegunaan Penelitian

1. Secara Keilmuan

Tulisan ini diharapkan dapat menjadi referensi baru bagi para pelajar khususnya dalam bidang Hubungan Internasional dan secara umum bagi kalangan umum yang secara khusus tertarik dengan isu migrasi di kawasan Afrika dan Eropa. Kemudian, dengan adanya hasil dari kajian ini, diharapkan dapat berguna sebagai pengembangan dari kajian strategis dengan fokus keamanan non-tradisional, menambah wawasan, dan berguna bagi peneliti selanjutnya.

2. Secara Praktis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi tentang kerja sama Italia dan Libya berkaitan dengan penanganan masalah migran. Kemudian, dengan hasil dari penelitian ini, harapannya akan menjadi

⁵ Rentang tahun 2017-2019 ialah masa kerja sama yang diambil oleh kedua negara secara efektif. Sebenarnya perjanjian akan berakhir pada tanggal 2 Februari 2020.

informasi baru bagi para pembaca dan peneliti dengan tema yang sama. Selain itu, penulis berharap dengan penelitian ini akan melengkapi penelitian-penelitian sebelumnya yang secara khusus membahas tentang migrasi secara umum dan migrasi dari Afrika menuju Eropa yang secara khusus melalui jalur Laut Mediterania Tengah.

II. TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Penelitian Terdahulu

Penelitian tentang migran di kawasan Afrika Utara menuju kawasan Eropa sebelumnya sudah pernah dibahas dalam sebuah jurnal berjudul *Dealing with Migrants in the Central Mediterranean Route: A Legal Analysis of Recent Bilateral Agreements Between Italy and Libya* oleh Andrea de Guttry seorang *Full Professor of Public International Law* dan *Director of the International Training Programme for Conflict Management* di *Scuola Superiore Sant'Anna*, Francesca Capone, seorang *Research Fellow, lecturer* dan *Coordinator of the Master in Human Rights and Conflict Management* di *Scuola Superiore Sant'Anna*, dan Emanuele Sommario, seorang *Assistant Professor (Ricercatore Universitario) of International Law at the Scuola Superiore Sant'Anna of Pisa* (Italia). Mereka memfokuskan penelitian pada perjanjian bilateral yang disimpulkan Italia dan Libya, sebagai bentuk respons negara menanggapi tantangan untuk memperkuat perlindungan hak-hak para migran dan keharusan untuk menjamin keamanan di perbatasan nasional (deGuttry, Capone, & Sommario, 2017, pp. 1-2).

Perjanjian yang dimaksud dalam penelitian di atas ialah *Memorandum of Understanding* (MoU) yang ditandatangani pada tanggal 2 Februari 2017. Dalam penelitian tersebut Guttry dkk menganalisis cara pandang dari pihak Italia maupun Libya terhadap MoU yang dibuat. Analisis dilakukan dengan cara melihat pembukaan MoU hingga poin-poin inti perjanjian yang akan menjadi langkah jangka pendek maupun menengah kedua negara

selanjutnya dalam mengatasi permasalahan migran ilegal. Penelitian Guttry dkk. juga melihat bagaimana komitmen Italia untuk membantu permasalahan migran ini dalam status pemerintahan Libya yang berada pada masa transisi.

Jurnal Guttry dkk dapat menjadi rujukan bagi penulis khususnya untuk mendalami poin-poin perjanjian yang dibuat oleh dua negara. Jurnal ini juga akan memperjelas faktor pendorong terjadinya kerja sama antara Italia dan Libya berdasarkan aspek sejarah yang ada di dua negara tersebut. Sehingga jurnal ini akan menjadi pendukung dalam penulisan penelitian ini.

Penelitian lain mengenai migran asal kawasan Afrika Utara menuju daratan Eropa ditulis dalam jurnal "*Italy's Migration Conundrum Continues in 2018*" ditulis oleh Melike Ekinci, seorang *M.A. candidate at the Migration Studies Department of Istanbul University*. Ekinci dalam penelitiannya membahas tentang bagaimana Uni Eropa menanggulangi permasalahan migran ini secara bersama-sama. Kenyataannya, negara yang mendapatkan klaim atas migran enggan menerima mereka (Antonenko, 2017) dan mengembalikan ke negara asal pertama kali memasuki Eropa. Hal ini menjadi beban yang cukup berat bagi Italia, salah satu negara yang menerima migran paling banyak (Ekinci, 2018).

Klaim yang dimaksud dalam paragraf di atas, mengacu pada *Dublin Regulation*, undang-undang Uni Eropa yang menentukan negara anggota *European Union* (EU) mana yang akan bertanggung jawab terhadap permohonan suaka dari migran atau pengungsi. *Dublin Regulation* sendiri sudah mengalami tiga perubahan sejak 15 Juni 1990 (*Dublin Regulations*, 1990). Kemudian tahun 2003 Uni Eropa mengadopsi *Dublin II Regulation* dengan menambahkan pentingnya kebebasan, keamanan, dan keadilan bagi para migran (Christodoulakis, 2003). Pada Juni 2013, *Dublin III Regulation*, mulai diterapkan dengan poin sama dengan yang kedua, namun dalam hal ini negara anggota pertama di mana sidik jari diserahkan bertanggung jawab

atas klaim suaka seseorang. Penjabaran ini cukup menjelaskan mengapa Italia merasa terbebani dalam menghadapi migran. Fokus penelitian Ekinci membahas tentang kebijakan Uni Eropa, diikuti Italia, tahun 2017 tentang migran, mengenai munculnya tren *xenophobia* terhadap pendatang baru. Tren ini sudah meluas ke berbagai negara di Uni Eropa. Dengan adanya *Dublin III Regulation*, mendeportase migran kembali ke negara awalnya pun menjadi legal.

Penelitian Ekinci memiliki perspektif yang berbeda. Ekinci lebih mengemukakan kondisi yang dialami Eropa terhadap migran yang sudah berada di Eropa. Sehingga menguatkan alasan dibuatnya kerja sama antara Italia dan Libya. Penelitian Ekinci ini ke depannya akan menjadi referensi penulis dalam menjelaskan penyelesaian masalah yang ditempuh kedua negara.

Sebuah jurnal berjudul “*Italy’s New Migration Control Policy: Stemming The Flow Of Migrants From Libya Without Regard For Their Human Rights*” juga membahas tentang migran dari kawasan Afrika Utara menuju Eropa melalui jalur Laut Mediterania Tengah. Jurnal tersebut ditulis oleh Marina Mancini, seorang *Associate Professor of International Law (tenured), Mediterranean University of Reggio Calabria, Departement of Law and Economics*. Sama dengan kedua jurnal sebelumnya, penelitian Mancini juga tidak lepas dari MoU antara Italia dan Libya tanggal 2 Februari 2017. Dalam tulisannya, Mancini melihat bahwa, kepentingan utama dari MoU ini ialah mengurangi jumlah migran yang masuk ke Italia tanpa memedulikan hak-hak asasi manusia para migran. Dalam pembukaan jurnal tersebut, Mancini juga mendesak Italia untuk segera mencabut perjanjian yang dibuat. Hal ini berkaitan dengan banyaknya migran yang mendapat perlakuan di luar hak-hak kemanusiaan, akibat ditempatkan di kamp-kamp penahanan migran yang dikelola *Department for Combatting Illegal Immigration (DCIM)* sebuah divisi dibawah *the Libyan Ministry of the Interior*. Fokus penelitian dari jurnal Mancini mengacu pada pertanyaan

apakah dan sejauh mana Italia dapat dianggap bertanggung jawab di bawah hukum internasional atas pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM) terhadap migran di Libya (Mancini, 2018).

Artikel Mancini mencoba menjawab pertanyaan tersebut dengan analisis multilevel. Pertama menganalisis ketentuan-ketentuan yang ada dalam MoU secara menyeluruh. Kedua, mempertimbangkan dukungan politik dan keuangan Uni Eropa untuk kebijakan baru terkait pengendalian migrasi di Italia. Ketiga, meneliti secara cermat berbagai langkah yang telah dilakukan pemerintah Italia untuk membatasi penyebrangan Laut Mediterania Tengah. Fokus penelitian dalam jurnal Mancini sama-sama meneliti tentang upaya penegakan HAM, namun lebih melihat pada peran Italia itu sendiri. Dengan demikian, penelitian yang dilakukan oleh Mancini akan sangat membantu dalam proses pembuatan dan pengolahan data hasil penelitian.

Mancini cukup eksplisit menjelaskan kepentingan Italia dalam kerja sama yang dibuat. Menurutnya kerja sama tersebut sangat merugikan para migran. Bagi penulis, jurnal Mancini ini akan menambah data terkait langkah-langkah yang telah ditempuh oleh Italia dan Libya dalam menangani permasalahan migran.

Jurnal berjudul *“The anti-human smuggling business and Libya’s political end game”* karya Mark Micallef dan Tuesday Reitano yang diterbitkan oleh *Institute for Security Studies* (www.issafrica.org), merupakan sebuah penelitian yang juga membahas mengenai migran asal Afrika Utara menuju daratan Eropa, melalui jalur Laut Mediterania Tengah. Penelitian Micallef dan Reitano ditulis pada akhir tahun 2017, menanggapi upaya Uni Eropa dan Italia khususnya, atas upaya untuk melakukan penahanan terhadap migran melalui kerja sama dengan Libya. Pembendungan yang dilakukan oleh Italia melalui Libya berimbas pada munculnya bisnis anti-penyelundupan oleh para mantan milisi Libya. Mereka menerima insentif dari donor internasional sebagai mitra penegakan hukum. Akibatnya, opsi

bersama yang mereka buat, antara Italia dan Eropa, hanya menciptakan ketidakstabilan, menghambat proses pembangunan negara, dan mendorong eksploitasi serta penyalahgunaan migran (Micallef & Reitano, 2017).

Fokus penelitian Micallef dan Reitano mengarah pada upaya yang sebaiknya dilakukan oleh Italia dan Libya khususnya, untuk memberdayakan para migran supaya dapat berperan dalam pembangunan di Libya. Berdasarkan jurnal ini, telah dipaparkan tentang masifnya penyalahgunaan HAM terhadap migran pada Era Khadafi. Kerja sama dengan Italia sebelumnya pun belum membuahkan hasil yang diharapkan. Di tahun 2017, utusan PBB, Ghassan Salamé, telah membuat kemajuan yang kredibel sebagai broker dari adanya penyalahgunaan migran. Upaya yang dilakukan mengarah pada pemberdayaan ekonomi dalam sektor utama Libya seperti minyak dan gas. Tentunya hal ini perlu dukungan finansial dan politik dari Italia dan Uni Eropa. Dengan demikian fokus MoU tidak hanya melulu tentang pembendungan migran dan setidaknya dapat mengurangi bisnis anti-penyelundupan yang terjadi.

Dari paparan Micallef dan Reitano upaya yang dilakukan Italia dibantu oleh Uni Eropa justru menimbulkan banyak bisnis *smuggling*. Dengan demikian penelitian tersebut juga akan memperjelas langkah-langkah yang telah dilakukan, meskipun cenderung dari sudut pandang Italia dan Uni Eropa.

Berbeda dengan empat penelitian yang telah diulas di atas, skripsi ini memiliki fokus penelitian yang berbeda. Penulis memfokuskan penelitian pada kerja sama yang dilakukan oleh Libya dan Italia dalam menangani permasalahan migran. Rentang tahun yang akan diteliti ialah sejak perjanjian dibuat (Februari 2017) hingga akhir perjanjian di tahun (2019) sesuai dengan kontrak perjanjian yang disepakati terlebih tulisan ini mulai dibuat pada kuartar tahun terakhir masa perjanjian. Tabel berikut adalah rangkuman dari beberapa penelitian terdahulu yang telah dijelaskan di atas.

Tabel 1: Penelitian Terdahulu

	Andrea de Guttry, Francesca Capone, dan Emanuele Sommario	Melike Ekinci	Marina Mancini	Mark Micallef dan Tuesday Reitano
Judul Penelitian	<i>Dealing with Migrants in the Central Mediterranean Route: A Legal Analysis of Recent Bilateral Agreements Between Italy and Libya</i>	<i>Italy's Migration Conundrum Continues in 2018</i>	<i>Italy's New Migration Control Policy: Stemming The Flow Of Migrants From Libya Without Regard For Their Human Rights</i>	<i>The anti-human smuggling business and Libya's political end game</i>
Teori/ Konsep	<i>Bilateral Agreement</i>	<i>Foreign Policy</i>	<i>Foreign Policy</i>	<i>Smuggling</i>
Metode Penelitian	Kualitatif	Kualitatif	Kualitatif	Kualitatif
Fokus Penelitian	Penelitian fokus pada analisis perjanjian bilateral yang disimpulkan Italia dan Libya, sebagai bentuk respon negara menanggapi tantangan untuk memperkuat perlindungan hak-hak para migran dan keharusan untuk menjamin keamanan di perbatasan nasional.	Fokus penelitian Ekinci membahas tentang kebijakan Uni Eropa, diikuti Italia, tahun 2017 tentang migran, mengenai munculnya tren xenophobia terhadap pendatang baru.	Fokus penelitian dalam jurnal Mancini sama-sama meneliti tentang upaya penegakan HAM, namun lebih melihat pada peran Italia itu sendiri.	Fokus penelitian Micallef dan Reitano mengarah pada upaya yang sebaiknya dilakukan oleh Italia dan Libya khususnya, untuk memberdayakan para migran supaya dapat berperan dalam pembangunan di Libya.
Hasil Penelitian	MoU yang dibuat oleh kedua negara cukup koheren dengan pandangan yang diadopsi komunitas internasional pada umumnya. Akan tetapi, untuk efektivitas dari MoU ini belum dapat diukur secara mendalam karena	Semua negara Uni Eropa ingin mengurangi datangnya migran dari Laut Mediterania Tengah. Upaya tersebut bertujuan untuk meminimalkan kedatangan, bukan membuat	Italia telah melakukan pembendungan terhadap migran dengan mengorbankan hak asasi manusia. Italia cukup berperan untuk memfasilitasi penjaga pantai Libya. Akibatnya,	Telah ditemukan adanya penyelundupan terkait mafia dan kejahatan terorganisir antara Libya dan Malta.

	jurnal tersebut dibuat kurang dari satu tahun setelah MoU dibuat.	rute lebih aman atau menyelamatkan migran.	para migran di kamp-kamp penahanan Libya mendapatkan perlakuan sewenang-wenang, penyiksaan, dan perlakuan buruk lainnya..	
<i>Kontribusi Jurnal</i>	Jurnal Guttry dkk. dapat menjadi rujukan bagi penulis khususnya untuk memperdalam poin-poin perjanjian yang dibuat oleh dua negara.	Penelitian Ekinci ini akan menjadi referensi penulis dalam menjelaskan penyelesaian masalah yang ditempuh kedua negara.	Bagi penulis, jurnal Mancini ini akan menambah data terkait langkah-langkah yang telah ditempuh oleh Italia dan Libya dalam menangani permasalahan migran.	Penelitian Micallef dan Reitano juga akan memperjelas langkah-langkah yang telah dilakukan, meskipun cenderung dari sudut pandang Italia dan Uni Eropa.

Sumber: Diolah oleh Penulis

Berdasarkan argumen dari empat penelitian di atas, penulis hendak menggunakan beberapa hasil atau data dari penelitian dan konsep tersebut yang ke depannya dapat digunakan sebagai analisis. Perbedaan penelitian ini dengan keempat penelitian di atas ialah pada fokus penelitian, yakni meneliti secara menyeluruh terkait kerja sama yang dilakukan oleh Italia dan Libya dalam menangani permasalahan migran di jalur ini pada tahun 2017 hingga 2019, berdasarkan kesepakatan atau MoU yang telah ditandatangani dua pihak negara. Keunikan dari penelitian ini ialah pada bentuk perjanjian bilateral, di mana Italia, negara yang berdaulat, bekerja sama dengan Libya yang saat ini diatur oleh pemerintah sementara.

2.2 Kerangka Analitis

Pada kerangka analitis ini, penulis menggunakan konsep yang berhubungan dengan kerja sama Italia dan Libya dalam menangani permasalahan Migran di jalur Mediterania Tengah, yaitu konsep *bilateral agreement*.

2.2.1 *Bilateral Agreement*

Saat ini, di dunia internasional banyak negara berdaulat yang hidup bekerja sama dengan negara lainnya. Sebuah negara membutuhkan negara lainnya untuk memenuhi kebutuhan negaranya selayaknya manusia yang hidup bermasyarakat. Negara akan mengalami berbagai kesulitan jika permasalahan tidak diselesaikan dengan bekerja sama dengan negara lainnya. Maka bekerja sama ialah solusi yang paling mudah supaya dalam menyelesaikan masalah atau mencapai tujuan dapat diselesaikan secara efisien.

Terdapat beberapa istilah seperti unilateral, bilateral, dan multilateral untuk menggambarkan bagaimana bentuk perjanjian yang diambil oleh suatu negara. Unilateral ialah pihak yang menjanjikan sesuatu kepada pihak yang dijanjikan. Bilateral berarti terdapat dua pihak yang terikat dalam perjanjian atau kerja sama. Sedangkan Multilateral mencakup lebih dari dua negara dalam kesepakatan yang dirumuskan bersama. Dalam penulisan penelitian ini, penulis hendak membahas lebih jauh mengenai *bilateral agreement*. Karena penelitian penulis hanya mencakup dua negara yang bekerja sama, yakni Italia dan Libya.

Bilateral agreement atau perjanjian bilateral merupakan istilah yang digunakan untuk mendeskripsikan tentang dua pihak yang melakukan perjanjian atau kesepakatan. Istilah ini biasanya juga disebut dengan *side deal* (Institute For Government, 2018). Awalan “Bi” berarti dua. Perjanjian tidak harus dilakukan oleh negara. Perjanjian dapat dilakukan oleh pihak “*party*”, seperti negara, kelompok, organisasi, atau individu tertentu. Istilah bilateral juga sering digunakan dalam perjanjian dagang, tetapi sebenarnya bilateral tidak hanya mencakup hal tersebut.

Perjanjian bilateral, dilakukan oleh dua pihak yang terkait, kemudian saling bekerja sama dan berjanji untuk melakukan sesuatu. Bagaimanapun, dalam bertindak kedua pihak harus saling membantu, terikat, dan inklusif. Penting bagi pihak yang berjanji untuk memahami konsep “*mutuality*”. Konsep *mutualitas* harus dipahami oleh kedua pihak sejak mereka memutuskan kontrak yang harus mereka penuhi bersama (The Law Dictionary, n.d.).

Terdapat pihak-pihak yang melakukan kontrak dalam perjanjian bilateral. Perlu dipahami, bahwa perjanjian bilateral terdiri dari pihak yang membuat janji dan pihak lain yang dijanjikan. Maka kerugian hukum atau hal-hal yang menyebabkan sesuatu harus dilakukan atau tidak, menjadi pertimbangan, penyebab, motif, dan manfaat yang mendorong pihak yang dijanjikan akan masuk ke dalam kontrak perjanjian bilateral. Bagi pengadilan, pertimbangan inilah yang membedakan kontrak sepihak (unilateral) dengan kontrak bilateral (kesepakatan antara dua pihak) (West's Encyclopedia of American Law, n.d.).

Berbeda dengan perjanjian unilateral di mana pihak yang menjanjikan dapat mengubah kontrak sewaktu-waktu, perjanjian bilateral tidak dapat dimodifikasi secara sepihak. Alasan ini menjadi saran para pihak untuk menandatangani kontrak yang secara hukum tidak boleh diubah. Hal tersebut sangat bermanfaat bagi kontraktor untuk memfasilitasi komitmen yang telah ditandatangani secara lebih baik. Penulisan kontrak yang tidak dapat dimodifikasi akan meningkatkan kesejahteraan bagi para kontraktor dalam pengaturan yang dibahas (Jolls, 1997, p. 203). Kendatipun kontrak ternyata tidak bersesuaian dengan kondisi di lapangan atau karena kasus tertentu, maka kontrak dapat diubah dengan syarat kedua pihak sama-sama menyetujui. Hal ini akan menjadikan kontrak antara kedua pihak

lebih baik. Dengan demikian, adanya kerja sama tidak hanya mencerminkan urusan normatif seperti ancaman, namun lebih kepada komitmen bilateral antar kontraktor (Jolls, 1997, pp. 203-204).

Perjanjian bilateral yang ditandatangani kedua belah pihak diawali terlebih dahulu oleh komitmen individu. Dengan adanya komitmen ini, suatu pihak tidak akan melakukan suatu tindakan tertentu, tanpa adanya suatu kontrak. Menurut Jolls, pengakuan kontrak sebagai komitmen harus melampaui individu ke pihak sebagai kelompok (Jolls, 1997, pp. 236-237). Sehingga sebuah kontrak perjanjian bilateral, harus diakui sebagai komitmen dua negara yang dengan perjanjian tersebut mereka dapat memenuhi komitmen masing-masing individu sebagai kelompok.

Konsep perjanjian bilateral seperti yang telah dijelaskan di atas, selaras dengan apa yang dilakukan Italia dan Libya. Dalam hal ini, kedua negara sama-sama mengalami permasalahan di wilayah mereka. Mereka sama-sama berperang melawan migran ilegal, *trafficking*, terorisme, dan menggapai tujuan keamanan bersama di Laut Mediterania Tengah.

Bilateral Agreement yang dilakukan antara Italia dan Libya dapat dilihat dalam bentuk MoU yang telah ditandatangani oleh perwakilan kedua negara pada tanggal 2 Februari 2017 di Roma. Terdapat beberapa garis besar yang menjadi poin-poin dalam Kerja sama kedua negara.

- a. Perlawanan terhadap migran ilegal
- b. Perang melawan terorisme
- c. Perdagangan manusia
- d. Kontrol keamanan perbatasan kedua Negara dan Laut Mediterania.

Dengan beberapa poin penanganan yang menjadi fokus kerja sama kedua negara, penulis akan mengerucutkan penelitian pada hal-hal yang berkaitan dengan penanganan kedua negara terhadap permasalahan migrasi.


2.3 Kerangka Pemikiran

Pada kerangka pemikiran ini, peneliti akan menjelaskan bahwa permasalahan migran di Laut Mediterania Tengah terjadi berdasarkan rentetan permasalahan dan sejarah. Migrasi terjadi karena perubahan iklim, kekurangan makanan dan minuman, konflik internal negara, terorisme, dan kebutuhan akan ekonomi. Wilayah yang dianggap paling sesuai untuk dijadikan tujuan migrasi baik untuk menghindari permasalahan di negara awal atau pun mencapai tujuan ekonomi atau kelayakan hidup, dalam hal ini ialah Eropa. Untuk mencapai daratan Eropa, jalur yang dilalui oleh para migran, khususnya yang berasal dari Sub Sahara Afrika dan Suriah ialah jalur tengah. Maka negara transit yang harus mereka lalui ialah Libya dan Italia. Untuk mencapai Italia dari Libya, para migran harus menyeberangi laut Mediterania. Artinya mereka perlu perahu atau kapal untuk menyeberang. Permasalahannya, jumlah mereka terlampaui banyak dan terjadi peningkatan jumlah drastis sampai tahun 2016. Mereka berhasil menyeberang karena pihak penyelundup yang mengambil keuntungan atau dijual (*trafficking*). Di sini lah permasalahan muncul dan mengharuskan Italia dan Libya bekerja sama untuk menangani permasalahan migran tersebut bersama.

Uni Eropa, sejak Juni 2013 telah mengadopsi *Dublin Regulation III*. Regulasi Eropa ini melegalkan deportasi migran atau pengungsi ke negara awal yang menerimanya dari luar Kawasan Eropa. Hal ini tentu menjadi pertimbangan bagi Italia jika harus terus menerima migran yang masuk secara terus menerus, apalagi dengan jumlah peningkatan yang drastis.

Opsi yang dilakukan Italia dalam hal ini ialah melakukan kerja sama dengan Libya dalam mengatasi migran yang meningkat pesat. Kerja sama terikat dalam sebuah kontrak MoU antara dua negara untuk mengatasi permasalahan migran ilegal yang jumlahnya meningkat pesat. Lebih jauh lagi, penelitian ini hendak mendeskripsikan kerja sama yang dilakukan Italia dan Libya dalam mengentaskan permasalahan yang sama-sama mereka hadapi.

Berdasarkan uraian di atas, untuk lebih mudahnya dapat dipahami pada kerangka pemikiran di bawah.



Gambar 3. Kerangka Pikir

Sumber: *diolah oleh penulis*

III. METODE PENELITIAN

3.1 Jenis Penelitian

Dalam penelitian ini, penulis menggunakan jenis penelitian kualitatif deskriptif. Penelitian kualitatif, menurut Creswell, adalah pendekatan untuk mengeksplorasi dan memahami makna individu atau kelompok yang berkaitan dengan masalah sosial atau manusia (Creswell, 2014, p. 4). Proses dari penelitian kualitatif ialah dengan melibatkan pertanyaan dan prosedur yang muncul, kemudian data yang telah dikumpulkan, diatur secara induktif atau dari tema khusus ke umum. Lalu peneliti membuat interpretasi dari makna data tersebut (Creswell, 2014, p. 4). Dengan tipe penelitian ini, penulis dapat menganalisis lebih jauh bagaimana gambaran interaksi antar individu dan kaitannya dengan permasalahan yang ada secara lebih komprehensif.

Dalam penelitian kualitatif, terdapat beberapa desain penelitian yang dapat digunakan, salah satunya *case studies*. Desain penelitian ini dapat ditemukan di banyak bidang. Pertama peneliti mengembangkan analisis mendalam tentang kasus, program, kegiatan, proses dari satu atau lebih individu. Kasus dibatasi oleh waktu dan aktivitas. Kemudian, peneliti mengumpulkan informasi secara terperinci dengan berbagai prosedur pengumpulan data selama periode yang berkelanjutan (Stake & Yin, 1995; 2012).

Berdasarkan penjelasan di atas, penulis akan mendeskripsikan kerja sama Italia dan Libya dalam menangani permasalahan migran di jalur Laut Mediterania Tengah tahun 2017 hingga 2019 dengan melakukan interpretasi data dan studi kasus dalam menjawab permasalahan yang akan diteliti.

3.2 Fokus Penelitian

Penelitian ini akan berfokus pada kerja sama Italia dan Libya dengan membendung migran ilegal, memperkuat perbatasan dan institusi keamanan, membangun pusat-pusat penerimaan migran ilegal, dan membangun relasi dengan negara asal migran dan organisasi terkait migran di jalur tengah Mediterania pada tahun 2017-2019. Level analisis pada penelitian ini berada pada level negara. Penelitian ini fokus pada kerja sama yang dilakukan negara dalam menyelesaikan permasalahan tersebut berdasarkan bilateral agreement, sesuai dengan kesepakatan dalam MoU yang ditandatangani.

Fokus MoU antara Italia dan Libya memiliki kepentingan dalam beberapa hal yang dapat berdampak negatif bagi kedua negara. Seperti fenomena migran ilegal dan penguatan perbatasan kedua Negara. Tentunya, penulisan ini akan membahas kerja sama kedua negara yang berkaitan dengan permasalahan migrasi.

3.3 Sumber dan Teknik Pengumpulan Data

Penulis menggunakan jenis data sekunder yang diperoleh dari berbagai sumber seperti buku *At the edge of Europe: The phenomenon of irregular migration from Libya to Italy* karya Monica Massari, jurnal *The anti-human smuggling business and Libya's political end game* tulisan Mark Micallef dan Tuesday Reitano, artikel dari thelawdictionary.org, *website* resmi dari

kedua negara, UN, IOM, maupun EU, berita dari *foreignpolicy.com*, maupun sumber data lainnya mengenai isu penelitian penulis (Mas'ood, 1990, p. 7). Sumber-sumber tersebut membantu penulis dalam memperoleh berbagai data maupun informasi dalam penelitian terkait penanganan migran di jalur tengah Laut Mediterania. Teknik pengumpulan data yang digunakan penulis untuk menemukan data dengan menggunakan studi pustaka dengan pengumpulan data berdasarkan kepada buku, jurnal, artikel, website, berita maupun sumber data lainnya mengenai isu penelitian penulis.

3.4 Teknik Analisis Data

Teknik analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah teknik analisis data sekunder. Data sekunder adalah data yang diperoleh dari penelitian sebelumnya, baik data hasil penelitian kualitatif maupun kuantitatif (Andrews, 2012, p. 5). Analisis data sekunder kualitatif terbagi atas tiga tahapan menurut Huberman Miles (Miles, Huberman, & Saldana, 2014) yaitu:

a. *Kondensasi Data (Data Condensation)*

Kondensasi data adalah proses menyeleksi, memfokuskan, menyederhanakan, mengabstraksi, dan mengubah catatan lapangan, transkrip wawancara, dokumen, dan materi (temuan) empirik lainnya. Kondensasi (pengembunan) data berarti mengubah data yang sebelumnya menguap menjadi lebih padat (air). Kondensasi menyesuaikan seluruh data yang dijaring tanpa harus memilah (reduksi) data.

b. *Penyajian Data (Data Display)*

Tahapan setelah data dikondensasi adalah penyajian data. Penyajian data merupakan tahapan pemaparan data secara naratif dari data yang telah terorganisir dan sistematis. Penyajian data diperlukan dalam

penelitian untuk memperjelas data dan mempermudah peneliti dalam menarik kesimpulan.

c. Pengambilan kesimpulan (*Drawing Conclusion*)

Data yang telah diolah oleh penulis kemudian dilakukan tahapan penarikan kesimpulan. Penarikan kesimpulan sebagai jawaban atas pertanyaan penelitian dan memenuhi tujuan penelitian. Penarikan kesimpulan dari data yang diolah akan menghasilkan kesimpulan yang valid, yang kemudian didukung oleh verifikasi ulang data penelitian.

V. PENUTUP

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan data yang telah penulis sajikan dari berbagai referensi seperti buku, jurnal, laporan tahunan, dan website resmi yang berkaitan dengan permasalahan migran, khususnya yang melalui Libya dan Italia, serta bagaimana kedua negara tersebut bekerja sama dalam menangani permasalahan migran yang mereka hadapi di jalur Laut Mediterania Tengah tahun 2017 hingga 2019, maka dapat disimpulkan bahwa Italia sebagai negara yang menjanjikan belum berhasil menangani permasalahan migran di Mediterania Tengah. Permasalahan yang dimaksud ialah pemberantasan *smuggler* dan *trafficker* yang menyebabkan kerugian bagi migran sendiri baik secara waktu, tenaga, dan finansial.

Terdapat beberapa poin yang disepakati Italia dan Libya dalam menangani permasalahan migran. *Pertama* pembendungan terhadap migran; *kedua* memperkuat perbatasan dan instansi keamanan; *ketiga* membangun pusat-pusat penerimaan migran ilegal; *keempat* membangun kerja sama dengan negara asal para migran dan organisasi terkait. Berdasarkan empat poin tersebut, poin kedua dan keempat, dibandingkan dengan poin lainnya, lebih memiliki dampak positif dalam penanganan migran. Poin kedua berperan penting dalam misi penyelamatan migran yang terlantar, baik di daratan Libya maupun di Laut. Poin keempat sangat penting dalam misi kemanusiaan dan kepulungan menuju negara asalnya, meskipun dampaknya belum signifikan. Sedangkan poin lainnya hanya fokus pada penahanan dan

masih sedikit berperan dalam menangani permasalahan yang dialami oleh migran.

Sebagai negara yang dijanjikan dan pemerintahan yang dianggap sah oleh PBB, GNA-Libya belum sepenuhnya berperan dalam menangani permasalahan migran. Hal ini disebabkan karena kondisi GNA sendiri belum sepenuhnya berdaulat di seluruh wilayah yang ada di Libya. Hal yang dapat mereka lakukan, berdasarkan jurnal yang dipaparkan oleh Micallef dan Reitano, hanya sedikit. Berdasarkan data yang disajikan oleh EFCR, GNA hanya menguasai wilayah Tripoli, Bani Waled, dan Sabha. Sedangkan sisanya mayoritas dikuasai LNA, milisi Tebu, milisi Tuareg, dan milisi Amazigh. Peran Italia dalam penanganan permasalahan migran di Mediterania Tengah ini juga tidak banyak. Upaya pembendungan yang dilakukan oleh Italia dengan bekerja sama dengan beberapa milisi dan kepala suku justru memperpanjang permasalahan internal di negara Libya. Langkah tersebut dianggap mengganggu integritas wilayah dan persatuan negara Libya yang sebelumnya dituliskan dalam latar belakang MoU.

5.2 Saran

Penelitian ini hanya berfokus pada kerja sama dalam pembendungan migran, khususnya yang melalui jalur Laut Mediterania Tengah. Jika pembaca ingin meneliti lebih jauh lagi, tren migrasi pada tahun 2018 saja sudah berpindah ke jalur Laut Mediterania Barat, melalui Tunisia dan Maroko menuju Spanyol. Selain itu peran dari IGOs (*intergovernmental organizations*) seperti UN dan NGOs seperti IOM dan organisasi-organisasi lainnya masih dapat diteliti lagi. Dalam proses penyebrangan saja terdapat 8 NGOs yang terlibat, meskipun 5 diantaranya mengundurkan diri dari kerja samanya dengan Italia. Selain itu, dampak kerja sama Italia dengan para milisi yang menurut para peneliti seperti Melike Ekinci, Marina Mancini, Mark Micallef dan Tuesday Reitano justru akan memperkeruh permasalahan internal di dalam wilayah negara Libya khususnya. Permasalahan yang terjadi di Libya penulis pahami, memang sangat

kompleks. Jika ingin diteliti secara keseluruhan akan memakan waktu dan pembahasan yang sangat banyak. Masih banyak teori-teori maupun konsep-konsep yang dapat diterapkan untuk melihat lebih jauh lagi titik penyelesaian yang dapat disarankan dalam menghadapi permasalahan terkait migran ini. Tentu dengan adanya penelitian lebih lanjut akan menambahkan informasi-informasi bagi para peneliti yang fokus dalam permasalahan ini.

DAFTAR PUSTAKA

DAFTAR PUSTAKA

Buku:

- Andrews. (2012). *Classical Grounded Theory to Analyze Secondary Data: Reality and Reflection*
- Ceschi, Sebastiano. (2019). *Migration and Development in Italy*. Rome. Caritas Italiana
- Colucello, R., and Massey, S. (eds), (2016). *Eurafrican Migration: Legal, Economic and Social Responses to Irregular Migration*, Palgrave Macmillan, New York.
- Creswell, John W. (2014) “*Research design: qualitative, quantitative, and mixed methods approach 4th ed.*”, (California: SAGE Publications, Inc.,)
- Miles, M. B., Huberman, A. M., & Saldana, J. (2014). *Qualitative Data Analysis: A Methods Sourcebook* (3rd ed.). California: SAGE Publications
- Mas’oed, Mohtar. (1990) “Ilmu Hubungan Internasional, Disiplin dan Metodologi”, (Pusat Antar Universitas – Studi Sosial Universitas Gajah Mada, LP3ES)
- Stake, R. E. (1995). “*The art of case study research*”. Thousand Oaks, CA: Sage;
- Yin, R. K. (2012). *Applications of case study research* (3rd ed.). Thousand Oaks, CA: Sage.

Jurnal dan Laporan:

- Berry, Mike; Garcia-Blanco, Inaki; Moore, Kerry. (2015) “*Press Coverage of the Refugee and Migrant Crisis in the EU: A Content Analysis of Five European Countries*. United Nations High Commission for Refugees. Diakses di <https://www.unhcr.org/protection/operations/56bb369c9/press-coverage-refugee-migrant-crisis-eu-content-analysis-five-european.html> pada 7 Agustus 2019.
- Christodoulakis, N. (2003). *Council Regulation (EC) No 343/2003* dalam <https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:32003R0343&from=EN> diakses 25 September 2019.

- General Assembly resolution 55/25. *Protocol to Prevent, Suppress and Punish Trafficking in Persons Especially Women and Children, supplementing the United Nations Convention against Transnational Organized Crime*. OHCHR.
- General People's Committee. Law No. (2) of 1377 FDP/2009 AD. Benghazi. DCAF Libya.
- de Guttry, A., Capone, F. and Sommario, E. (2017), *Dealing with Migrants in the Central Mediterranean Route: A Legal Analysis of Recent Bilateral Agreements between Italy and Libya*. *Int Migr*, 56: 44-60. doi:10.1111/imig.12401
- Ekinci, Melike, (2018). "Italy's Migration Conundrum Continues in 2018". Alsharq Forum.
- EUTF. (2018). *Eu Emergency Trust Fund*. reliefweb.it
- Filippo, Marcello Di; Marati, Elena; Palm, Anja. (2017). "Memorandum of understanding on cooperation in the fields of development, the fight against illegal immigration, human trafficking and fuel smuggling and on reinforcing the security of borders between the State of Libya and the Italian Republic." Rome. Academic Network for Legal Studies on Immigration and Asylum in Europe. Odysseus Network.
- Jolls, Christine. (1997). "Contracts as Bilateral Commitments: A New Perspective on Contract Modification." *Journal of Legal Studies*
- Mancini, M. (2018). *Italy's new migration control policy: stemming the flow of migrants from Libya without regard for their human rights*. DOI:10.1163/22116133-02701015
- Micallef, M., & Reitano, T. (2017). *The anti-human smuggling business and Libya's political end game*. Institute for Security Studies and The Global Initiative against Transnational Organised Crime, Geneva. (<https://issafrika.s3.amazonaws.com/site/uploads/nar2.pdf>).
- Prestianni, Sara. (2019). *Analysis document Security and Migration Economic Interests and Violations of Basic rights the cases of Libya, Niger and Egypt*. ARCI.
- Ronzitti, Natalino. (2017). "The Treaty on Friendship, Partnership and Cooperation between Italy and Libya: New Prospects for Cooperation in the Mediterranean?". *Bulletin of Italian Politics*
- Saley, Omar. (2017). "Niger's Migrant Smuggling Hub Empties After EU Crackdown". REUTERS. <https://www.reuters.com/article/us-niger-migration-agadez/nigers-migrantsmuggling-hub-empties-after-eu-crackdown-idUSKBN15F13Q> diakses 19 Januari 2022.

Artikel dan Websites

- Ata, Maya Abu. (2018). *UN Migration Agency Helps More Than 30,000 Migrants Return Safely to Over 30 Countries of Origin*.
- Dublin Regulations. (1990). *Convention determining the State responsible for examining applications for asylum lodged in one of the Member States of the European Communities (Deposited with the Government of Ireland) DUBLIN REGULATIONS* dalam <https://www.consilium.europa.eu/en/documents-publications/treaties-agreements/agreement/?id=1990090> diakses 25 September 2019.
- Torelli, Stefano M. (2017). “*Climate-driven migration in Africa*”. EFCR Diakses di https://www.ecfr.eu/article/commentary_climate_driven_migration_in_africa pada 12 Desember 2019
- Torelli, Stefano M. (2018). *Migration through the Mediterranean: Mapping the Eu Response*. EFCR diakses di https://www.ecfr.eu/specials/mapping_migration pada 2 September 2019.
- Institute For Government, (2018). “*EU bilateral agreements (or 'side deals')*”. Diakses di <https://www.instituteforgovernment.org.uk/explainers/bilateral-agreements> pada tanggal 17 Februari 2020.
- IOM, (2017). *UN Migration Agency (IOM) Improves Living Conditions for Detained Migrants in Libya*. UN Migration Agency. <https://www.iom.int/news/un-migration-agency-iom-improves-living-conditions-detained-migrants-libya> diakses 11 Maret 2022.
- IOM, (2017). “*IOM Learns of ‘Slave Market ‘Conditions Endangering Migrants in North Africa, IOM Learns of ‘Slave Market’ Conditions Endangering Migrants in North Africa*”. Diakses di <https://www.iom.int/news/iom-learns-slave-market-conditions-endangering-migrants-north-africa> pada 3 September 2019.
- IOM. (2019). *World Migration Report 2020*. Geneva. International Organization for Migration
- The Guardian. (2017). *Aid groups snub Italian code of conduct on Mediterranean rescues*. <https://www.theguardian.com/world/2017/jul/31/aid-groups-snub-italian-code-conduct-mediterranean-rescues> diakses 19 Januari 2022.
- Loprete, Giuseppe, (2017). “*IOM Learns of ‘Slave Market’ Conditions Endangering Migrants in North Africa, IOM Learns of ‘Slave Market’ Conditions Endangering Migrants in North Africa*”. IOM. Diakses di <https://www.iom.int/news/iom-learns-slave-market-conditions-endangering-migrants-north-africa> pada 3 September 2019.

Petre, Christine; Galindo, Jorge. (2018). *Voluntary Humanitarian Return flights resume January 1 as UN Migration Agency continues efforts to assist migrants in Libya*.

The Law Dictionary. "What Are Bilateral Agreements?". Diakses di <https://thelawdictionary.org/article/what-are-bilateral-agreements/> pada tanggal 17 Februari 2020.

SAROBMED. 2017 *Italy-Libya Memorandum of Understanding*. The Search and Rescue Observatory for the Mediterranean. Diakses di <https://sarobmed.org/italy-libya-memorandum-of-understanding/> pada 3 September 2019.

UNHCR. 1951;1967. *Convention and Protocol Relating to the Status of Refugees*. The UN Refugee Agency

UNHCR, (2019). *Mixed Migration Routes and Dynamics in Libya in 2018*

UNHCR, (2017). *Mixed Migration Trends in Libya: Changing Dynamics and Protection Challenges*, July 2017

UNHCR. 2017. *Operational data portal Refugee Mediterranean Situations*. <https://data2.unhcr.org/en/situations/mediterranean/location/5205> diakses 19 Januari 2022.

West's Encyclopedia of American Law, edition 2. S.v. "*Bilateral Agreement*." diakses 18 Februari 2020 dari <https://legal-dictionary.thefreedictionary.com/Bilateral+Agreement>

Surat Kabar/Berita:

Debora, Yantina. 21 Februari 2017. "Jalan Berliku Libya Menuju Demokrasi". Diakses di <https://tirto.id/jalan-berliku-libya-menuju-demokrasi-cjoV> pada 5 September 2019.

Nadeau, Barbie Latza. 2011. *Italy's Next Act in Libya*. <https://www.thedailybeast.com/muammar-gaddafis-expected-exit-sees-italy-planning-next-act-in-libya>

Saputra, Eka Yudha. 2018. "Dari Nigeria ke Aljazair: Perjalanan Maut Imigran di Gurun Sahara". Tempo 26 Juni 2018. Diakses di <https://dunia.tempo.co/read/1100800/dari-nigeria-ke-aljazair-perjalanan-maut-imigran-di-gurun-sahara> pada 3 September 2019

Sally Hayden. *The U.N. Is Leaving Migrants to Die in Libya*. Diakses di <https://foreignpolicy.com/2019/10/10/libya-migrants-un-iom-refugees-die-detention-center-civil-war/> pada 14 Maret 2022.

Spencer, Richard. 2011. *Libya: civil war breaks out as Gaddafi mounts rearguard fight*. <https://www.telegraph.co.uk/news/worldnews/africaandindianocea>

n/libya/8344034/Libya-civil-war-breaks-out-as-Gaddafi-mounts-rearguard-fight.html. diakses 20 Januari 2022.